



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- 1. I Gede Eka Rissyawan**, Agama : Hindu; Tempat, tanggal lahir: Klungkung, 17 Mei 1978; Jenis Kelamin : Laki-laki; Pekerjaan : Karyawan BUMN; Alamat : Dusun Bucu Desa Pakseballi, Kelurahan/Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Desak Ketut Sri Widari**, Agama : Hindu; Tempat, tanggal lahir: Batununggul, 5 September 1988; Jenis Kelamin : Perempuan; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Dusun Bucu Desa Pakseballi, Kelurahan/Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 22 Juni 2020 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Ida Pedanda Gede Ketewel pada tanggal 03-09-2010 bertempat di Kabupaten Klungkung, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 123/Kw/Capil/2011 tertanggal 04-02-2011
- Bahwa dari Perkawinan antara Para Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. LUH GEDE EKA DARANA WIDARI, Perempuan, Lahir di Klungkung pada tanggal 15 Desember 2011 (berusia 8 tahun), sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 456/LI/Capil/2012 tertanggal 26 Juni 2012.
 - b. LUH MADE ERINA RATNADITA, Perempuan, Lahir di Klungkung pada tanggal 20 Agustus 2013 (berusia 6 tahun), sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 5105-LT-06122013-0012 tertanggal 05 November 2018.
 - c. LUH KOMANG RUKMA ANINDIA MAGANI, Perempuan, Lahir di Klungkung pada tanggal 28 Mei 2018 (berusia 2 tahun), sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 5105-LU-03072018-0001 tertanggal 03 Juli 2018.
3. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang adalah untuk mengganti nama anak Pertama (1) dari Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran semula ditulis atas nama LUH GEDE EKA DARANA WIDARI, kemudian diganti menjadi AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA.
 4. Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak mereka tersebut ke Pengadilan Negeri Semarang dikarenakan supaya mudah dihafal, dianggap kurang baik dan atas keinginan sendiri dari Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak tersebut.
 5. Bahwa untuk sahnya nama LUH GEDE EKA DARANA WIDARI, dan kemudian diganti menjadi AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama kepada Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan menyidangkan perkara Permohonan ini agar berkenan menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan dan menyatakan sah menurut hukum bahwa Pergantian nama anak Para Pemohon dari semula LUH GEDE EKA DARANA WIDARI, kemudian diganti menjadi AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA adalah sah ;



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran terdahulu dari LUH GEDE EKA DARANA WIDARI, dan mengganti menjadi AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA.
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Hakim yakni pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Para Pemohon membaca surat permohonannya dan menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105041705780001 atas nama I Gede Eka Rissyawan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105014509880002 atas nama Desak Ketut Sri Widari selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123/Kw/Capil/2011 antara nama I Gede Eka Rissyawan dan Desak Ketut Sri Widari tertanggal 4 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 456/LI/Capil/2012 atas nama Luh Gede Eka Darana Widari tertanggal 26 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105041807070602 atas nama Kepala Keluarga I Gede Eka Rissyawan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti –bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5 berupa fotokopi di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya dan telah *dinezegeling*, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberikan materai secukupnya dan telah *dinezegeling*, sehingga terhadap bukti tersebut walaupun fotokopi dari fotokopi Hakim akan menilai bukti tersebut dengan dikaitkan pada bukti - bukti lainnya yang mendukung;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yakni :

1. Saksi I KETUT GDE WINADI

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2011 di Kabupaten Klungkung secara agama Hindu dan adat Bali dengan Pemohon I sebagai Purusa dan telah dicatatkan dicatatan sipil;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang pertama;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa nama anak yang diubah adalah anak Pertama panggilannya Rena dan nama lengkapnya Luh Gede Eka Darana Widari diubah menjadi Ayu Eka Maghita Kynarada Trinaditya dan sekarang sudah umur 8 (delapan) tahun dan sudah sekolah kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karena kepercayaan dari Para Pemohon sendiri untuk merubah nama anak agar menjadi anak yang lebih baik;
- Bahwa nanti perubahan nama hanya akan dilakukan saat otonan anak tersebut;
- Bahwa keluarga tidak ada pertentangan atau keberatan untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

2. Saksi I MADE ERMAN ARDIANSAPUTRA

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2011 di Kabupaten Klungkung secara agama Hindu dan adat Bali dengan Pemohon I sebagai Purusa;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang pertama;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa nama anak yang diubah anak Pertama bernama Luh Gede Eka Darana Widari diubah menjadi Ayu Eka Maghita Kynarada Trinaditya dan sekarang sudah umur 8 (delapan) tahun dan sudah sekolah kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karena kepercayaan dari Para Pemohon sendiri agar anaknya menjadi anak yang lebih baik;



– Bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada pertentangan atau keberatan untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I dengan keyakinan atau kerpercayaannya sempat bertemu dengan orang pintar di Gianyar dan berkonsultasi, hingga mendapatkan saran untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut agar sesuai dalam perkembangan sang anak dan menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang lahir di Klungkung tanggal 15 Desember 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 456/LI/Capil/2012 atas nama LUH GEDE EKA DARANA WIDARI tertanggal 26 Juni 2012, karena nama anak Para Pemohon tersebut dianggap kurang baik, dan agar nama Para Pemohon mudah untuk dihafal sehingga atas keinginan sendiri Para Pemohon menginginkan nama Para Pemohon semula nama LUH GEDE EKA DARANA WIDARI menjadi AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan terhadap bukti surat tersebut Para Pemohon telah menunjukkan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga terhadap seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi I KETUT GDE WINADI dan Saksi I MADE ERMAN ARDIANSAPUTRA, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti – bukti tersebut untuk kemudian dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara a quo, hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengubah nama anak ke pertama Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 456/LI/Capil/2012 tertanggal 26 Juni 2012 atas nama LUH GEDE EKA DARANA WIDARI menjadi tertulis AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hukum dalam permohonannya para Pemohon, Hakim terlebih dahulu menilai kompetensi relatif permohonan *a quo*, yakni dengan memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk milik masing-masing dari Para Pemohon atas nama I Gede Eka Rissyawan dan Desak Ketut Sri Widari serta bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama I Gede Eka Rissyawan dan salah satu anggota keluarga yakni Desak Ketut Sri Widari – Pemohon II yang berdasarkan bukti surat tersebut seluruhnya telah sesuai asli, walaupun bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi namun menunjukkan domisili dari Pemohon II pun di Klungkung dan berada dalam Kartu Keluarga bersama dengan Pemohon I, sehingga terbukti jika secara hukum bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya materi dari permohonan Para Pemohon ini adalah mengenai perubahan nama yang merupakan materi yang diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa pada pokoknya perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon melalui sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta mendengar keterangan saksi I KETUT GDE WINADI dan Saksi I MADE E RMAN ARDIANSAPUTRA, diperoleh fakta yang bersesuaian satu sama lainnya bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu dan adat Bali dengan Pemohon I sebagai Purusa yang dilangsungkan di Klungkung pada tanggal 3 September 2011 dan perkawinan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana bukti P-3, dari perkawinan Para Pemohon telah



dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan dan salah satunya anak Para Pemohon yang pertama bernama LUH GEDE EKA DARANA WIDARI lahir di Klungkung pada tanggal 15 Desember 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana bukti surat P-4, ternyata ada keinginan dari Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut agar lebih mudah dihafal dan dirasa nama tersebut kurang baik bagi anak Para Pemohon karena berdasarkan pada keterangan dari Para Pemohon menyatakan sempat bertemu dengan orang pintar di Gianyar dan diberikan saran agar merubah nama anak para pemohon tersebut, sehingga dengan persetujuan bersama antara Para Pemohon memiliki harapan nama anak Para Pemohon menjadi AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA agar memiliki makna baik bagi anak Para Pemohon dan perubahan nama tersebut senyatanya tidak ada pertentangan ataupun keberatan dari keluarga Para Pemohon dan lingkungan rumah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, jika anak yang bernama LUH GEDE EKA DARANA WIDARI lahir di Klungkung 15 Desember 2011 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam bukti surat P-4 adalah benar anak kandung atau anak sah yang ke dua dari pasangan suami istri yakni Para Pemohon sebagaimana bukti surat P-3, dan anak Para Pemohon tersebut senyatanya terbukti masih belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya yakni Para Pemohon dan kekuasaan dari Para Pemohon sendiri tidak pernah dicabut, sehingga tanggungjawab dari anak LUH GEDE EKA DARANA WIDARI masih berada di tangan Para Pemohon sebagai orang tua untuk memelihara, menjaga merawat, mendidid serta melindungi anaknya yang ditujukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian sebuah nama merupakan bagian dari Hak Asasi bagi setiap orang dan Hakim menilai juga jika pemberian nama dari orang tua untuk anaknya merupakan sebuah doa terbaik yang dipanjatkan oleh orang tua bagi sang anak, dan selanjutnya perlu diketahui jika perubahan nama di Indonesia untuk prosedurnya sangat erat kaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim akan menilai apakah permohonan Para Pemohon diperbolehkan menurut hukum yang berlaku serta berdasarkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat baik nilai agama, adat, kesusilaan, kesopanan dan/atau kepatutan?;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomo 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada pokoknya bahwa salah satu peristiwa penting yakni mengenai perubahan nama, tujuan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan salah satunya



adalah Pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduknya, sehingga adanya kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi keberadaan dari warga negaranya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sempat bertemu dengan orang pintar di Gianyar dan mendapatkan saran untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut maka dengan kepercayaan yang dimiliki oleh Para Pemohon dengan harapan sang anak mendapatkan nama yang baik dan menjadi anak yang lebih baik sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya semula LUH GEDE EKA DARANA WIDARI menjadi AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA, nama tersebut dengan tidak menggunakan nama-nama / penamaan sistem Bali pada anak pertama nya tidak memunculkan pemasalahan dan atas hal tersebut pada Keluarga Para Pemohon telah mengetahui maksud perubahan nama anak Para Pemohon dan tidak ada keberatan ataupun pertentangan dari keluarga Para Pemohon serta saat ini perkembangan ini sang anak menjadi lebih baik sesuai harapan Para Pemohon sebagai orangtua, sehingga nama AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA adalah nama terbaik dan doa terbaik yang diberikan kepada sang anak serta tidaklah bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama serta nama tersebut bukanlah istilah yang digunakan untuk melecehkan suatu suku, agama maupun golongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, perubahan nama anak Para Pemohon **semula LUH GEDE EKA DARANA WIDARI menjadi tertulis AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA** adalah demi harapan doa terbaik dan kepentingan terbaik bagi anak dari orang tuanya serta yang terpenting adalah mengenai administrasi kependudukannya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 456/LI/Capil/2012 tertanggal 26 Juni 2012 serta dokumen kependudukan lainnya yang penting sebagai warga negara, agar mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Para Pemohon nomor 2 yang menyatakan amar permohonannya pada pokoknya untuk menetapkan dan menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anaknya tersebut, bahwa Hakim menilai permohonan dari Para Pemohon adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat, tidak pada menetapkan untuk menyatakan sah nama anak karena bukti perlindungan pemberian nama bagi seseorang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran orang tersebut dengan dasar pada penetapan ini, sehingga petitum nomor 2 bagi Hakim akan dilakukan perubahan redaksi untuk memberikan ijin bagi Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama bagi sang anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 456/LI/Capil/2012 tertanggal 26 Juni 2012, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum sehingga dapatlah dikabulkan namun dilakukan perubahan redaksi sebagaimana dalam bunyi aturan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para yang bernama **LUH GEDE EKA DARANA WIDARI** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 456/LI/Capil/2012 tertanggal 26 Juni 2012 dari semula yang tertulis **LUH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE EKA DARANA WIDARI menjadi tertulis AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Wayan Putu Sumad, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	Rp. 30.000,00
2.....A	Rp. 50.000,00
TK	
3.....P	-
NBP	
4.....Bi	-
aya Panggilan	
5.....Bi	Rp. 25.000,00
aya Sumpah	
6. Materai	Rp. 6.000,00
7.....R	Rp. 10.000,00
edaksi	
Jumlah	<u>Rp. 121.000,00</u>

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)